

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, berupa catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017:4). Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenal laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu prinsip akuntansi berlaku umum (PABU). Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh *external auditor* biasanya atas permintaan klien (Halim 2015:5). Pengertian eksternal audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan, yang berkedudukan bebas tidak memihak baik terhadap kliennya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kliennya. Jasa audit eksternal ini biasanya dilakukan oleh suatu spesialisasi profesi, yaitu akuntan publik yang telah diakui oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut (Sunnyoto, 2014:8).

Menurut Tunggal (2016: 48) akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan

transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Profesi akuntan publik diperlukan untuk menilai dapat atau tidak dapat dipercayainya suatu laporan keuangan yang diberikan manajemen (Halim, 2015:16). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dikatakan bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagai penunjang kegiatan jasa keuangan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (2017:1).

Menurut Boynton dkk., setiap profesi selalu dikaitkan dengan kualitas layanan yang dihasilkannya, tidak terkecuali akuntan publik. Kualitas jasa sangat penting untuk menyakinkan bahwa profesi akuntan bertanggungjawab kepada klien, masyarakat umum, dan aturan-aturan (Tandiontong, 2016: 77).

Terdapat beberapa berita mengenai kualitas audit. Salah satunya, yaitu dalam warta ekonomi dikatakan pengamat laporan keuangan perusahaan terbuka bahkan membuat laporan bahwa Kantor Akuntan Publik KPMG, *Deloitte*, dan *Grant Thornton* telah melakukan audit di bawah kualitas (Priantara, 2017).

Dalam *exposure draft* yang dinyatakan oleh lembaga IAPI (2016:4), terdapat beberapa indikator kualitas audit. Tiga diantaranya adalah kompetensi, etika dan independensi. Sama dengan pandangan Tandiontong, bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (2016:75). Menurut juga cara pandang seorang akuntan sebagai auditor dalam melaksanakan pekerjaannya dapat

mempengaruhi pertimbangan perilaku etisnya (*Ethical Judgment*), yang selanjutnya mempengaruhi keinginan untuk berbuat (*Intention*), kemudian diwujudkan dalam perilaku atau perbuatan (*Behavior*) (2016:104).

Setiap auditor harus cukup mampu untuk memahami kriteria-kriteria yang digunakan dan kompeten untuk mengetahui dengan pasti jenis dan jumlah fakta yang dibutuhkan agar pada akhir pemeriksaan dia dapat menarik kesimpulan yang tepat (Sunyoto, 2014:3). Menurut Ardianingsih (2018: 26) kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya. Sedangkan menurut IAPI, kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku (2016:4).

Terkait dengan independensi yang dijelaskan oleh Arens *et al.* (2017: 113) bahwa: *Independence Rule: A member in public practice shall be independent in the performance of profesional services as required by standards promulgated by bodies designed by Council.* Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik (Agoes, 2017:59). Dalam Standar Profesional Akuntan Publik dikatakan bahwa auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan independensi, sehubungan dengan perikatan audit atas laporan keuangan (SA 260,

2016:15). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 pasal 18 tentang independensi akuntan publik dan kantor akuntan publik, bahwa AP, KAP, dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib memenuhi kondisi independen selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional (2017:21).

Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit, pernyataan tersebut tercantum dalam *exposure draft* yang dinyatakan oleh lembaga IAPI (2016:5). Dalam kode etik profesi akuntan publik yang dinyatakan oleh IAPI, bahwa dalam bertindak bagi kepentingan publik, Akuntan Profesional memerhatikan dan mematuhi ketentuan Kode Etik ini. Jika Akuntan Profesional dilarang oleh hukum atau peraturan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik ini, Akuntan Profesional tetap mematuhi bagian lain dari Kode Etik ini. (2016: 2).

Menurut Agoes (2017: 69), setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasa itu. Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara tanggung dan objektif .

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Kantor Akuntan Publik Di Kota Malang)” yang dilakukan oleh Imansari, dkk. (2017). Perbedaannya adalah terletak pada variabel dan subjek yang digunakan. Dalam penelitian ini subjek yang diteliti

adalah Kantor Akuntan Publik di Jakarta dan Bandung. Alasan peneliti mengambil subjek KAP di dua daerah dikarenakan terdapat jumlah responden KAP di daerah Bandung yang terbatas. Sedangkan variabel yang diteliti, peneliti ingin meneliti pengaruh independensi, kompetensi, dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Alasan peneliti membuang variabel pengalaman kerja dikarenakan bahwa dalam beberapa penelitian telah dibuktikan unsur variabel pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Badjuri (2011), Septiari dan Sujana (2013), Fitri dan Juliarsa (2014). Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Sehingga menurut latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi audit terhadap kualitas audi.
3. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor audit terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi apabila mampu memberikan manfaat baik bagi siapapun. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya mahasiswa jurusan akuntansi khususnya bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut

dan pembeding untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kualitas audit.

2. **Manfaat Praktis**

Membantu KAP untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, misalnya yang disebabkan independensi, kompetensi, dan etika auditor sehingga kualitas audit dapat ditingkatkan oleh para auditor di masa mendatang untuk menciptakan kualitas yang lebih baik.

